



www.pa-bukittinggi.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia /

Direktorat Jendral Badan Peradilan

Layanan Kasasi


Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA

No. SK : SOP/AP/PADANG / Pengadilan Agama Bukittinggi

Persyaratan

1. Membawa Surat Permohonan Kasasi
2. Membayar panjar biaya kasasi
3. Membawa Surat Kuasa (jika menggunakan kuasa hukum)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Mahkamah Agung Republik Indonesia /
Direktorat Jendral Badan Peradilan

1. Petugas menerima permohonan kasasi dari pemohon kasasi dan selanjutnya melakukan klarifikasi tanggal putusan banding serta menghitung tenggat waktu pengajuan kasasi 14 hari sejak putusan dibacakan / diberitahukan kepada para pihak
2. Petugas membuat dan menandatangani instrumen taksiran panjar dan instrumen SKUM
3. Menaksir besarnya panjar biaya kasasi berdasarkan Sk ketua dan dituangkan dalam SKUM untuk dibayarkan ke pihak Bank serta membayar PNPB
4. Menerima bukti pembayaran kasasi dan membubuhkan cap lunas pada SKUM serta membukukan ke dalam BKU dan buku bantu
5. membuat akta pernyataan kasasi dan meminta tanda tangan kepada panitera
6. Mencatat permohonan kasasi tersebut ke dalam buku register induk perkara kasasi
7. Menyerahkan 1 rangkap pernyataan kasasi yang telah ditandatangani Panitera dan telah distempel pengadilan kepada pemohon kasasi
8. Melimpahkan berkas permohonan kasasi dari meja I ke meja III
9. Membuat dan menandatangani instrumen pernyataan kasasi
10. Memberitahukan pernyataan kasasi pada pihak termohon kasasi dalam waktu selambat-lambatnya 7 hari kerja sejak pernyataan kasasi
11. Membuat dan menandatangani instrumen tanda terima memori kasasi dan instrumen perintah pemberitahuan memori kasasi
12. Memberitahukan/menyerahkan memori kasasi kepada termohon kasasi
13. Membuat surat keterangan tidak memenuhi syarat formal apabila pemohon kasasi tidak menyerahkan memori kasasi
14. meneliti dan menandatangani surat keterangan tidak memenuhi syarat formal selanjutnya diajukan kepada Ketua pengadilan
15. Ketua pengadilan meneliti kebenaran surat keterangan panitera untuk selanjutnya sebagai dasar dalam membuat penetapan permohonan kasasi
16. Mencatat kode tidak memenuhi syarat formal ke dalam buku register induk perkara kasasi
17. Membuat dan menandatangani instrumen tanda terima kontra memori kasasi dan instrumen perintah pemberitahuan kontra memori kasasi
18. Memberitahukan/menyerahkan kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi
19. Membuat dan menandatangani instrumen pengiriman biaya proses ke Mahkamah Agung
20. Mengirim biaya dan menandatangani instrumen pengiriman biaya ke Mahkamah Agung
21. Mengirim biaya permohonan kasasi melalui rekening virtual akun Mahkamah Agung
22. Melakukan penggandaan dan pembundelan berkas kasasi yang meliputi Bundel A dan Bundel B asli yang sudah diteliti kelengkapannya oleh panitera sebelum dikirim ke Mahkamah Agung (60 hari sejak



Mahkamah Agung Republik Indonesia /

Direktorat Jendral Badan Peradilan

Waktu Penyelesaian

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA

60 Hari

PADANG / Pengadilan Agama Bukittinggi

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

PNBP pendaftaran	Rp 50.000
Biaya Kasasi	Rp 500.000
Biaya Penggandaan (Fotokopi dan penjilidan)	Rp 150.000
PNBP Penyerahan Akta Kasasi kepada Pemohon Kasasi	Rp 10.000
PNBP Relas Pemberitahuan Pernyataan Kasasi kepada Termohon Kasasi	Rp 10.000
PNBP Relas Penyerahan Memori Kasasi kepada Termohon Kasasi	Rp 10.000
PNBP Penyerahan Kontra Memori Kasasi kepada Pemohon Kasasi	Rp 10.000
PNBP Relas Pemberitahuan Putusan kepada Pemohon Kasasi	Rp 10.000
PNBP Relas Pemberitahuan Putusan kepada Termohon Kasasi	Rp 10.000
PNBP Pencabutan Kasasi	Rp 10.000
Redaksi	Rp 10.000
Biaya Pemberitahuan Kasasi kepada Termohon Kasasi	1x radius
Biaya Penyampaian Memori Kasasi kepada Pemohon Kasasi	1x radius
Biaya Penyampaian Kontra Memori Kasasi kepada Pemohon Kasasi	1x radius
Biaya Penyampaian Pemberitahuan Putusan kepada Pemohon Kasasi	1x radius
Biaya Penyampaian Pemberitahuan Putusan kepada Termohon Kasasi	1x radius

Produk Pelayanan

1. Permohonan Kasasi Terdaftar

Pengaduan Layanan



www.pa-bukittinggi.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia /

Direktorat Jendral Badan Peradilan

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA

Pengaduan dapat dilakukan melalui

PADANG / Pengadilan Agama Bukittinggi

1. Meja Pengaduan Pengadilan Agama Bukittinggi
2. Aplikasi siwas.mahkamahagung.go.id
3. Aplikasi SP4N Laporan
4. Layanan whatsapp 08116644602
5. Email pa.bukittinggi@pta-padang.go.id
6. Social Media Pengadilan Agama Bukittinggi (Instagram, facebook, twitter)